



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUK BETUNG 35215

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 255 / B.III / HK / 2005

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN PADA KEGIATAN ASISTENSI PENERAPAN PEDOMAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP UNIT PELAYANAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah akan mengadakan asistensi penerapan pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Nara Sumber pada Kegiatan Asistensi Penerapan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Pelayanan serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

**Memperhatikan**

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1038/D.VI.PAN/6/2005 tanggal 2 Juni 2005 perihal Asistensi Penerapan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

- : Membentuk Tim Asistensi dan Menunjuk narasumber pada Kegiatan Asistensi Penerapan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam pelaksanaan rapat kerja penyusunan peta jenis dan standar pelayanan pada unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. Mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja
  - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat kerja
  - d. Mendampingi dan melayani penceramah Pemerintah Pusat
  - e. Melaporkan pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.

**KETIGA**

- : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan materi dan memberikan kepada panitia untuk dibagikan pada peserta Asistensi Penerapan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
  - b. Memberikan materi pada Asistensi Penerapan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung  
pada tanggal

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama  
NIP. 460 012 966.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Telukbetung
4. Himpunan Keputusan.